

PELAKSANAAN PATEN

2018

PERMENKUMHAM NO.15, BN 2018/NO.883, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Pelaksanaan Paten adalah kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dalam hal Pemegang Paten belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia, Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juli 2018.